

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengusaha merupakan salah satu kewajiban pemerintah, sehingga terciptalah ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha;
- b. bahwa keselamatan kerja, penempatan pekerja dan pelatihan tenaga kerja perlu diwujudkan pemerintah melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, pemeriksaan dan pengujian perangkat-perangkat kerja, sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari dan terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, serasi dan selaras, dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2198);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan syarat-syarat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
6. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, lingkungan kerja.
7. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama adalah pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap perangkat kerja yang baru, atau yang belum pernah diperiksa.
9. Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala adalah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan secara periodik terhadap perangkat kerja untuk mengetahui dipenuhinya syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang adalah pemeriksaan atau pengujian kembali perangkat kerja, oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan dan/atau tanpa Permintaan Pengusaha.
11. Perusahaan Jasa Pemeriksa dan Pengujian Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati yang bergerak dibidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Tehnik Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
12. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi pekerja dan perangkat kerja.

13. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus untuk mengawasi agar ditaatinya undang-undang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
14. Pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan/atau bukan miliknya.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menpekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak mencari untung, baik milik swasta maupun milik negara, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang atau badan atas jasa pelayanan, pemeriksaan, pengujian dan pembinaan terhadap objek pengawasan Norma Kerja dan Norma Keselamatan Kerja.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga.
20. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengawasan norma kerja dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan waktu kerja, pengupahan, istirahat, cuti, tenaga kerja wanita dan anak, Jamsostek dan syarat-syarat kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama, syarat-syarat penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pelatihan tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan terhadap objek pengawasan yaitu tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi, bahan berbahaya, kesehatan kerja, hygiene perusahaan, kebersihan lingkungan tempat kerja (Norma K3) dan norma kerja yang termasuk upah, waktu kerja, cuti, jamsostek, Tenaga Kerja Wanita dan Anak beserta Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama dan syarat penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pelatihan Tenaga Kerja
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlangsung selama pengusaha tidak melaporkan penghentian atau penutupan objek pengawasan dimaksud.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi Pemeriksaan atau Pengujian Pertama, berkala atau ulang terhadap norma K3.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan atau Pemeriksaan Norma Kerja untuk tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemeriksaan pertama dan berkala terhadap norma kerja yang meliputi upah waktu kerja, cuti, jamsostek, tenaga kerja wanita dan anak, tempat kerja, perumahan dan pemberian ganti rugi dalam hal tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan atau Pemeriksaan terhadap syarat-syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi : Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan atau Pemeriksaan terhadap Penempatan Tenaga Kerja, syarat-syarat penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri dan syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan syarat Pelatihan Kursus Keterampilan Tenaga Kerja.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha berhak mendapat pelayanan Pengawasan, Pemeriksaan, Pengujian terhadap Norma Kerja dan Norma Keselamatan Kesehatan Kerja.
- (2) Untuk maksud tersebut dalam ayat (1) pengusaha wajib membayar retribusi.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dipungut retribusi atas Pelayanan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- (2) Objek retribusi adalah setiap pengawasan dan perlindungan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Subjek retribusi adalah pengusaha yang melakukan pembayaran atas kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian di tempat kerja.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan retribusi pengawasan norma kerja dan norma keselamatan, kesehatan kerja, adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan pembinaan ditempat kerja serta penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengawasan setiap tempat kerja ditetapkan berdasarkan luas lantai permeter persegi bangunan;
 - b. Biaya Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam rangka Antar Kerja Negara ditetapkan per-orang, setiap pengiriman;
 - c. Pengawasan atau Pemeriksaan terhadap Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditetapkan setiap orang per-semester;
 - d. Pengawasan atau Pengujian terhadap Balai Latihan Kerja dan Kursus Latihan Kerja ditetapkan, setiap Ijazah / Sertifikat / orang;
 - e. Pengawasan atau Pemeriksaan terhadap syarat-syarat kerja ditetapkan setiap unit, setiap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama setiap tahun;
 - f. Pengawasan atau Pemeriksaan ketel dihitung menurut persegi luas bangunan;
 - g. Ketel listrik dihitung menurut ton kapasitas maksimum sesuai perencanaan;
 - h. Bejana uap, pemanas air yang berdiri sendiri serta penguap dihitung menurut persegi luas pemanasan atau liter volume;
 - i. Pengering uap atau super keater dihitung menurut meter persegi luas pemanasan;
 - j. Bejana tekan dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit;
 - k. Instalasi pemipaan dihitung menurut jaringan dari masing-masing jenis fluida;
 - l. Dapur atau tanur dihitung menurut ton kapasitas maksimum perencanaan;
 - m. Pesawat Pembangkit Listrik dihitung menurut satuan daya tenaga kuda penggerakannya;
 - n. Conveyor dihitung menurut kilogram satuan angkut;
 - o. Pesawat angkut atau crane dihitung menurut ton kapasitas angkut;
 - p. Gondola dihitung menurut satuan unit;
 - q. Forlift dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkut;
 - r. Sky lift dihitung menurut satuan unit;
 - s. Instalasi listrik dihitung menurut Kilowatt Ampere (KVA) satuan daya;
 - t. Instalasi pemadam kebakaran dihitung menurut tiap pipa pembagi atau maksimum 48 titik;
 - u. Instalasi Pemancar Radio dihitung menurut satuan unit;
 - v. Pemeriksaan bahan kimia berbahaya dihitung menurut satuan kilogram;

- w. Pemeriksaan atau pengambilan sample dan analisa debu dihitung menurut setiap komponen sample;
 - x. Pemeriksaan atau pengambilan sampel dan analisa asap dari cerobong dihitung menurut komponen sample;
 - y. Pemeriksaan air limbah industri dihitung menurut setiap sample;
 - z. Pengukuran tingkat kebisingan dihitung berdasarkan desibel setiap ruangan;
 - aa. Pengukuran daya Penerangan cahaya umum dihitung menurut satuan ruangan;
 - bb. Pemeriksaan atau pengukuran tekanan panas atau suhu dihitung berdasarkan derajat setiap ruangan;
 - cc. Pemeriksaan atau pengukuran getaran dihitung menurut satuan pertitik;
 - dd. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dihitung menurut orang per-tahun;
- (2) Besarnya tarif retribusi objek pengawasan atau pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 9

Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tarif retribusi ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif pemeriksaan pertama.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pembayaran retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Penetapan Retribusi sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat penetapan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 20

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dijawab oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah memperoleh Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2003


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 1 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR



Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010074688.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI C NOMOR 3

0.	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	TARIF			
			PEMERIKSAAN		PENGUJIAN	
			PERTAMA	ULANG	PERTAMA	BERKALA
1	2	3	4	5	6	7
	NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-3)					
1	Ketel uap, Air panas menjadi bentuk setiap ketel	Dengan luas pemanasan : a. s/d 50 m ² b. 51 s/d 100 m ² c. 151 s/d 500 m ² d. 501 s/d 1.000 m ² e. >10.000 m ²	- - - - -	- - - - -	Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 300.000	Rp 75.000 Rp 112.500 Rp 175.000 Rp 137.000 Rp 225.000
2	Ketel Listrik	Dengan kapasitas : a. s/d 2,5 ton uap/jam b. 2,5 s/d 5 ton uap/jam c. 5 s/d 25 ton uap/jam d. > 25 ton uap/jam	- - - -	- - - -	Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000	Rp 75.000 Rp 112.000 Rp 175.000 Rp 187.000
3	Bejana uap pemanas air yang berdiri sendiri penguap	Dengan luas pemanasan a. s/d 20 m ² b. 21 s/d 50 m ² c. 51 s/d 100 m ² d. 101 s/d 500 m ² e. > 500 m ²	- - - - -	- - - - -	Rp 80.000 Rp 100.000 Rp 120.000 Rp 150.000 Rp 200.000	Rp 600.000 Rp 75.000 Rp 90.000 Rp 112.000 Rp 150.000
	Pengering uap (Super Heather) yang berdiri sendiri	Dengan luas pemanasan : a. s/d 50 m ² b. 51 s/d 100 m ² c. 101 s/d 500 m ² d. > 500 m ²	- - - -	- - - -	Rp 70.000 Rp 90.000 Rp 125.000 Rp 150.000	Rp 52.000 Rp 67.000 Rp 93.000 Rp 112.000
	Botol Baja /Bejana Tekan	Dengan jumlah Bejana atau satuan lebar a. 10 s/d 100 lebar b. Bejana transport c. Bejana stasioner d. Pesawat pendingin	Rp 25.000 - - -	Rp 18.750 - - -	- Rp 35.000 Rp 35.000 Rp 35.000	- Rp 28.250 Rp 28.250 Rp 26.250
	Instalasi Pemipaan	Per Jaringan : a. Jaringan Pipa Uap b. Jaringan Pipa Air c. Jaringan Pipa Minyak d. Jaringan Pipa Gas	Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000	Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 7.500	Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000	Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 30.000
	Dapur atau Tanur	Dengan kapasitas : a. s/d 25 ton b. 25 s/d 100 ton c. 100 s/d 200 ton d. > 200 ton	Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000	Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 7.500	Rp 30.000 Rp 50.000 Rp 80.000 Rp 100.000	Rp 22.500 Rp 37.500 Rp 60.000 Rp 75.000

0.	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	T A R I F			
			PEMERIKSAAN		PENGUJIAN	
			PERTAMA	ULANG	PERTAMA	BERKALA
	2	3	4	5	6	7
	Pesawat Pembangkit Listrik (Generator yang digerakkan Turbin Uap Air, Gas atau Motor Diesel)	Dengan Daya :				
		a. s/d 100 Tk	Rp 100.000	Rp 7.500	Rp 50.000	Rp 37.000
		b. > 100 s/d 500 Tk	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 75.000	Rp 56.250
		c. > 500 s/d 1.000 Tk	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 150.000	Rp 112.500
		d. > 1.000 s/d 10.000 Tk	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 250.000	Rp 187.000
		e. > 10.000 Tk	Rp 50.000	Rp 37.500	Rp 400.000	Rp 300.000
	Conveyor	Dengan kapasitas :				
		a. s/d 25 kg/jam	-	-	Rp 40.000	Rp 30.000
		b. 25 s/d 50 kg/jam	-	-	Rp 70.000	Rp 52.000
		c. > 50 kg/jam	-	-	Rp 100.000	Rp 75.000
	Escalator	Per unit	-	-	Rp 50.000	Rp 37.500
	1. Mesin Perkakas /Mesin Produksi yang digerakkan dengan motor listrik Motor Bensin /Motor Diesel /Motor Gas untuk setiap PK	Dengan Daya :				
		a. s/d 6 Tk	-	-	Rp 15.000	Rp 11.250
		b. 7 s/d 20 Tk	-	-	Rp 25.000	Rp 18.750
		c. 21 s/d 50 Tk	-	-	Rp 35.000	Rp 26.250
		d. 51 s/d 100 Tk	-	-	Rp 45.000	Rp 33.750
		e. > 100 Tk	-	-	Rp 60.000	Rp 45.000
	2. Mesin Pekakas /Mesin Produksi yang digerakkan dengan Hidrolik	Dengan Kapasitas :				
		a. s/d 5 ton	-	-	Rp 20.000	Rp 15.000
		b. 6 s/d 20 ton	-	-	Rp 40.000	Rp 30.000
		c. 20 s/d 50 ton	-	-	Rp 60.000	Rp 45.000
		d. > 50 ton	-	-	Rp 100.000	Rp 75.000
	Pesawat Angkat /Crain	Dengan Kapasitas :				
		a. s/d 5 ton	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 20.000	Rp 15.000
		b. 5 s/d 20 ton	Rp 15.000	Rp 11.250	Rp 40.000	Rp 30.000
		c. 20 s/d 50 ton	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 70.000	Rp 52.500
		d. > 50 ton	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 100.000	Rp 75.000
	FORK - LIFT	Dengan Kapasitas :				
		a. s/d 5 ton	Rp 5.000	Rp 3.750	Rp 20.000	Rp 15.000
		b. 5 s/d 20 ton	Rp 5.000	Rp 3.750	Rp 25.000	Rp 18.500
		c. 20 s/d 30 ton	Rp 5.000	Rp 3.750	Rp 30.000	Rp 22.500
		d. 30 s/d 50 ton	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 40.000	Rp 30.000
		e. > 50 ton	Rp 15.000	Rp 11.250	Rp 50.000	Rp 37.500
	Instalasi Listrik	Dengan Satuan :				
		a. s/d 100 KVA	-	-	Rp 75.000	Rp 56.250
		b. 101 s/d 500 KVA	-	-	Rp 100.000	Rp 75.000
		c. 501 s/d 1.000 KVA	-	-	Rp 150.000	Rp 112.500
		d. 1.001 s/d 10.000 KVA	-	-	Rp 200.000	Rp 150.000
		e. > 10.000 KVA	-	-	Rp 250.000	Rp 137.500
	Instalasi Hydrant Kebakaran	Tiap box Hydrant				
	Instalasi Hydrant Kebakaran	Alydrant Plat	Rp 50.000	Rp 37.500	Rp 10.000	Rp 7.500
	Instalasi Petir per unit	Dengan satuan unit	Rp 50.000	Rp 37.500	-	-
	Instalasi Petir per unit	Dengan satuan unit	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 25.000	Rp 18.500

0.	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	TARIF			
			PEMERIKSAAN		PENGUJIAN	
			PERTAMA	ULANG	PERTAMA	BERKALA
1	2	3	4	5	6	7
8	Lift	Per unit	Rp 50.000	Rp 37.500	Rp 100.000	Rp 75.000
9	Instalasi Pengolahan Limbah	Per unit	Rp 50.000	Rp 37.500	Rp 100.000	Rp 75.000
0	Bahan Kimia Berbahaya	Dengan Satuan :				
	a. s/d 500 kg		Rp 25.000	Rp 18.500	.	.
	b. 501 s/d 1.000 kg		Rp 25.000	Rp 18.500	.	.
	c. > 1.000 kg		Rp 25.000	Rp 18.500	.	.
1	Faktor Kimia Lingkungan Kerja :					
	a. Analisa Gas	Per sampel	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 75.000	Rp 56.250
	b. Analisa Debu		Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 132.500	Rp 99.375
	c. Analisa Asap dari Cerabong		Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 250.000	Rp 187.500
	d. Air Limbah Industri		Rp 25.000	Rp 18.500	Rp 225.000	Rp 168.750
2	Faktor Fisika Lingkungan Kerja :	Dengan satuan per titik				
	a. Tingkat Kebisingan		Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 60.000	Rp 45.000
	b. Tingkat Penerangan		Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 35.000	Rp 26.250
	c. Tingkat Panas (Suhu)		Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 60.000	Rp 45.000
	d. Getaran		Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 30.000	Rp 22.500
3	Pemeriksaan Kesehatan Kerja :	Dengan satuan per orang				
	a. Kelebihan Daya Dengar		Rp 30.000	Rp 22.500	.	.
	b. Kesehatan Badan Tenaga Kerja		Rp 2.500	Rp 1.875	.	.

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

SAHALA TAMPUBOLON